



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tenggulunan Jaya RT 017 RW 006 Desa Tenggulunan, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tenggulunan Jaya RT 017 RW 006 Desa Tenggulunan, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto SH, Muhamad Kafi Dewangga, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Ketimang RT 05 RW 02 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 421/kuasa/I/2022/PA.Sda, tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Sda tanggal 28 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama XXX lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibuatkan akta kelahirannya namun nama ayah kandung belum tercantum karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada tanggal 27 September 2006 sesuai kutipan akta nikah nomor 483/59/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak dimohonkan karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta kelahiran baru bagi anak yang bernama XXX lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002 untuk kepentingan pendidikan dan administrasi kependudukan;
7. Bahwa pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh karenanya Para Pemohon sadar dan bersedia melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar ditetapkan Asal Usul Anak yang bernama XXX lahir di Bngkalan, tanggal 08 November 2002, oleh karena itu Para Pemohon

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002 adalah anak sah/biologis dari Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Tanah Merah Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Matt Hosen, maskawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali Pemohon II dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saudara Yusuf dan Mat Lan, Pemohon I statusnya jejak dan Pemohon II masih perawan, diantara Para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan sesusuan, Pemohon II pernah dilamar oleh saudara Pi'i namun lamarannya sudah dikembalikan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515070211800004 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 05 Desember 2018 , (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515074505830012 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Maret 2012, (P-2);

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/59/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tanggal 27 September 2006, (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 352613-LT-11072012-0001, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 11 Juli 2012, (P-4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tenggulunan Jaya RT. 017, RW. 006, Desa Tenggulunan, Kecamatan Candii, Kabupaten Sidoarjo, Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama XXX (lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002, umur 20 tahun) namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan Para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya tertulis anak dari Pemohon II saja untuk membetulkan akta kelahiran anak tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000, dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Tanah Merah Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bernama Matt Hosen, maskawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali Pemohon II dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saudara Yusuf dan Mat Lan, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat menikah statusnya jejaka dan Pemohon II masih perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 27 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Saksi II: Nama, [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tenggulunan Jaya, RT. 017, RW. 006, Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama XXX (lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002, umur 20 tahun) namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan Para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya tertulis anak dari Pemohon II saja untuk membetulkan akta kelahiran anak tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2000, dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Tanah Merah Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Matt Hosen, maskawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali Pemohon II dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saudara Yusuf dan Mat Lan, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat menikah statusnya jejaka dan Pemohon II masih perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan darah, bukan mahram, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat pada tanggal 27 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah maka anak Para Pemohon yang terlahir

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan tersebut hanya tercatat anak dari Pemohon II saja dan untuk itu memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan anak Para Pemohon tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang penetapan sahnyanya anak bernama XXX, lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002, yang terlahir dari perkawinan yang Para Pemohon dilaksanakan menurut Hukum Islam namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya tercatat anak dari Pemohon II saja, dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi I bernama Rohmat Hidayat bin Tubi dan saksi II bernama Slamet Riadi bin Sunyoto;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Tanah Merah Bangkalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bernama Matt Hosen, maskawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), ijab dilakukan oleh wali Pemohon II dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh saudara Yusuf dan Mat Lan, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002;
4. Bahwa, selama hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 27 September 2006 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dan memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 483/59/IX/2006 tanggal 27 September 2006;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama XXX, lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002 tersebut sehingga dapat tercatat sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Tanah Merah Bangkalan telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut menyatakan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan menyatakan anak bernama XXX, lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002 adalah anak sah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجا عرفيا
فالواقع، فمضى ثبت الزواج ولو أن، أي متعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتاني به المرأة من أولاد

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Husnawati binti Bukhori, lahir di Bangkalan, tanggal 08 November 2002 adalah anak kandung Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Sda